

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bandar Udara

Menurut PP RI No.70 Tahun 2001 tentang Kebandar udaraan, Pasal 1 Ayat 1, bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat kargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

Bandar udara menurut statusnya terdiri sebagai berikut,

1. Bandar udara umum, yaitu bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum.
2. Bandar udara khusus, yaitu bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

B. Sistem Lapangan Terbang

Sebuah lapangan terbang melingkupi kegiatan yang sangat luas, yang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Sistem lapangan terbang dibagi dua, yaitu sisi darat (*land side*) dan sisi udara (*air side*), yang keduanya dibatasi oleh terminal. (Basuki, Heru. 1986)

C. Fasilitas Bandar Udara

Menurut Heru Basuki (1986), Bandar udara harus memiliki fasilitas sisi udara (*air side*) seperti *runway*, *taxiway*, *apron* dan fasilitas sisi darat (*land side*) seperti terminal, jalan masuk, perparkiran, dan fasilitas bagasi.

a. Sisi Udara (*air side*)

Pada prinsipnya beberapa fungsi produk angkutan udara pada sisi udara (*air side*) yang harus dicapai antara lain, sebagai berikut :

1. Landas Pacu (*runway*)

Penentuan panjang dari suatu landas pacu digunakan suatu standar yang disebut *Aeroplane Reference Field Length* (ARFL). Menurut ICAO, ARFL merupakan landas pacu minimum yang dibutuhkan pesawat udara untuk melakukan *take off*. Kebutuhan akan panjang landas pacu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor local yang mempengaruhi kemampuan dari pesawat untuk *take off*, oleh karena itu nilai ARFL yang telah didapatkan perlu untuk dilakukan koreksi dengan melihat keadaan lokasi setempat. Faktor – factor koreksi tersebut adalah koreksi terhadap elevasi, temperatur, kemiringan landas pacu (*gradient*).

Dalam melakukan analisa lebar landas pacu (*runway*) baik untuk perencanaan pembangunan baru, maupun untuk perencanaan pengembangan landas pacu (*runway*) beberapa ketentuan klasifikasi lebar *runway* harus dipenuhi sebagai standar perencanaan bandar udara yaitu ketentuan – ketentuan yang dikeluarkan oleh ICAO.

Tabel 2.1. Lebar landas pacu ICAO

Kode (nomer)	Kode (huruf)					
	A	B	C	D	E	F
1	18 m	18 m	23 m	-	-	-
2	23 m	23 m	30 m	-	-	-
3	30 m	30 m	30 m	45 m	-	-
4	-	-	45 m	45 m	45 m	60 m

Sumber : ICAO, 1999

2. Landas Hubung (*taxiway*)

Taxiway merupakan jalan keluar masuknya pesawat dari landas pacu (*runway*) ke *apron*, bangunan terminal, hanggar dan sebaliknya. Beberapa persyaratan yang dikeluarkan oleh ICAO dalam perancangan geometris landas hubung (*taxiway*) sebagaimana pada tabel 2.2

Table 2.2. Lebar *Taxiway* (ICAO)

Kode (huruf)	Lebar <i>Taxiway</i>	Penjelasan
A	7,5 m	
B	10,5 m	
C	15 m	15 m jika <i>taxiway</i> dimaksudkan untuk beroperasi pesawat dengan <i>wheel base</i> kurang dari 18 m
	18 m	18 m jika <i>taxiway</i> dimaksudkan untuk beroperasi pesawat dengan <i>wheel base</i> sama atau lebih besar dari 18 m
D	18 m	18 m jika <i>taxiway</i> dimaksudkan untuk beroperasi pesawat dengan <i>outer main gear wheel span</i> kurang dari 9 m
	23 m	23 m jika <i>taxiway</i> dimaksudkan untuk beroperasi pesawat dengan <i>outer main gear wheel span</i> sama atau lebih besar dari 9 m
E	23 m	
F	25 m	

Sumber : ICAO, 1999

3. Area Parkir Pesawat (*apron*)

Apron merupakan bagian sisi udara dari bandar udara yang digunakan untuk pesawat terbang menurunkan, menaikan penumpang, *cargo* dan sebagai tempat parkir pesawat. Sebagai analisis untuk landas hubung (*apron*) ICAO mengeluarkan persyaratan jarak bebas sayap pesawat sebagaimana diperlihatkan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3. Jarak bebas sayap (*clearence*)

Kode (huruf)	Jarak Bebas
A	3,0 m
B	3,0 m
C	4,5 m
D	7,5 m
E	7,5 m
F	7,5 m

Sumber : ICAO, 1999

b. Sisi Darat (*land side*)

Pada prinsipnya beberapa fungsi produk angkutan udara pada sisi darat (*land side*) yang harus dicapai antara lain, sebagai berikut :

1. Terminal

Terminal adalah pertemuan utama antara lapangan udara dan bagian bandar udara lainnya. Daerah terminal meliputi fasilitas – fasilitas untuk pemrosesan penumpang dan bagasi, penanganan barang angkutan (*cargo*) dan kegiatan - kegiatan administrasi, operasi serta pemeliharaan bandar udara. (Pranoto, Dirhan. 1998)



Gambar 2.1. Ruang Umum Terminal
Bandar Udara Dr. F.L. Tobing



Gambar 2.2. Ruang Tunggu
Bandar Udara Dr. F.L. Tobing

2. Jalan Masuk (*Acces Interface*)

Bagian ini terdiri dari pelataran terminal fasilitas parkir dan jalan penghubung yang memungkinkan penumpang, pengunjung dan barang untuk masuk dan keluar dari terminal. (Pranoto, Dirhan. 1998)



Gambar 2.3. Jalan Masuk Bandar Udara Dr. F.L. Tobing

3. Area Parkir

Bagian ini merupakan tempat untuk fasilitas parkir kendaraan bagi penumpang, pengunjung, dan karyawan di sebuah bandar udara. (Pranoto, Dirhan. 1998)



Gambar 2.4. Parkiran Kendaraan Bandar Udara Dr. F.L. Tobing


4. Bagasi

Fasilitas bagasi merupakan ruangan untuk pengambilan bagasi, dimana ruangan tersebut harus diletakkan sedemikian rupa sehingga bagasi yang telah diperiksa dapat dikembalikan ke penumpang dalam jarak yang cukup dekat dengan pelataran terminal. (Pranoto, Dirhan. 1998)



Gambar 2.5. Ruang Bagasi Bandar Udara Dr. F.L. Tobing

Untuk lebih jelas mengenai bagian – bagian dari suatu sistem bandar udara, dapat dilihat pada gambar 2.6.berikut ini :



Gambar 2.6. Bagian-bagian dari Suatu Sistem Bandar Udara
Sumber: Basuki, Heru. 1986